

## ***Digital Transformation Of Tax Administration Systems And Its Implications For Tax Compliance: A Systematic Literature Review***

**Penulis:**

Bobby Pratama<sup>1</sup>  
Rahmad Hidayat<sup>2</sup>  
Mukhtaruddin<sup>3</sup>

**Afiliasi:**

Program Studi Magister  
Ilmu Akuntansi, Universitas  
Sriwijaya, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

**Korespondensi:**

bobbypratama405@gmail.com

**Histori Naskah:**

Submit: 03-03-2026  
Accepted: 04-03-2026  
Published: 17-03-2026

**Abstrak:**

Transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan menjadi agenda strategis berbagai negara dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemanfaatan teknologi seperti *e-filing*, *e-invoicing*, dan *e-billing* dipandang mampu memperkuat efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan perpajakan. Namun demikian, sejauh mana transformasi digital tersebut berdampak terhadap kepatuhan pajak masih memerlukan sintesis kajian empiris yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengikuti pedoman PRISMA. Sebanyak 40 artikel ilmiah terindeks dan telah melalui proses *peer-review* yang dipublikasikan pada periode 2020–2026 dianalisis secara sistematis. Fokus kajian diarahkan pada tiga instrumen utama digitalisasi pajak, yaitu *e-filing*, *e-invoicing*, dan *e-billing*, sebagai elemen fundamental dalam sistem administrasi perpajakan modern. Hasil sintesis menunjukkan bahwa sekitar 87,5% artikel yang dianalisis menemukan adanya hubungan positif antara penerapan sistem perpajakan digital dan peningkatan kepatuhan pajak, baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh efisiensi administrasi yang lebih tinggi, transparansi yang lebih baik, serta penurunan biaya dan tingkat kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

**Kata kunci:** Transformasi Digital Administrasi Perpajakan, *E-Filing*, *E-Invoicing*, *E-Billing*, Kepatuhan Pajak

---

## **Pendahuluan**

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan negara yang berfungsi menopang berbagai sektor pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial (Adilla *et al.*, 2025; Buono & Law, 2025; Widiawati & Utami, 2025). Optimalisasi penerimaan pajak menjadi faktor penentu keberlanjutan fiskal dan kemandirian ekonomi suatu negara, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks (Alm, 2023). Di Indonesia, pemerintah secara konsisten meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahunnya sebagai bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Firman *et al.*, 2025).

Keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat ketaatan dari wajib pajak, khususnya wajib pajak badan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara (Noch *et al.*, 2024). Kepatuhan pajak mencerminkan komitmen wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara benar dan tidak melewati tenggat waktu, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat adanya peningkatan kepatuhan administrasi, yang ditunjukkan melalui meningkatnya jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu serta realisasi penerimaan pajak yang relatif stabil pada periode tertentu (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Temuan empiris oleh Guna *et al.* (2022) juga menunjukkan adanya tren peningkatan ketaatan entitas badan dalam menyampaikan laporan pajak tahunan pada periode 2019–2022.



Meskipun demikian, peningkatan kepatuhan pajak tersebut masih menghadapi tantangan untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Perbedaan tingkat kepatuhan antarsegmen wajib pajak masih menjadi permasalahan, terutama antara perusahaan berskala besar dan usaha kecil serta menengah (UKM) (Bachas *et al.*, 2019). Kompleksitas peraturan perpajakan, prosedur administrasi yang dianggap rumit, serta keterbatasan pemahaman terhadap sistem perpajakan masih menjadi faktor penghambat kepatuhan pajak di berbagai sektor usaha (Padi *et al.*, 2025; Vincent, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga administratif dan sistemik.

Sebagai bagian dari reformasi perpajakan berkelanjutan, pemerintah Indonesia melalui DJP telah melakukan transformasi digital sistem administrasi perpajakan dengan mengimplementasikan berbagai layanan berbasis teknologi informasi (Rosyid *et al.*, 2024). Inovasi tersebut meliputi penerapan *e-filing* untuk pelaporan SPT secara elektronik, *e-invoicing* untuk pengelolaan dan pelaporan faktur pajak secara terintegrasi, serta *e-billing* sebagai sarana pembayaran pajak secara digital. Transformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi data perpajakan, mengurangi biaya kepatuhan, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan perpajakan (Kotsogiannis *et al.*, 2025; Bellon *et al.*, 2022).

Sejumlah penelitian empiris membuktikan bahwa digitalisasi dari administrasi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan pajak. Penerapan *e-filing* dan *e-billing* mempermudah pelaporan dan pembayaran, sehingga meningkatkan ketaatan wajib pajak secara administratif (Bellon *et al.*, 2022). Selain itu, *e-invoicing* berperan penting dalam meningkatkan transparansi transaksi dan akurasi pelaporan pajak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak badan (Zhao & Wang, 2025).

Namun, hasil penelitian empiris terkait efektivitas masing-masing sistem digital perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak masih menunjukkan temuan yang beragam. Studi yang dilakukan oleh Kotsogiannis *et al.* (2025), dan Zhao & Wang (2025), Bellon *et al.* (2022) melaporkan pengaruh positif yang signifikan dari penggunaan *e-filing*, *e-invoicing*, dan *e-billing* terhadap kepatuhan pajak. Namun demikian, sejumlah penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh tersebut belum sepenuhnya bersifat universal dan dapat bervariasi bergantung pada konteks institusional, karakteristik wajib pajak, serta desain dan tingkat kematangan sistem perpajakan yang diterapkan (Luzuriaga *et al.*, 2024; Sutisna & Fachril, 2023; Utama *et al.*, 2022). Perbedaan hasil penelitian ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan sintesis temuan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan terstruktur mengenai implikasi transformasi digital administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil dalam berbagai studi sebelumnya, penelitian ini menilai penting untuk melakukan penelaahan menyeluruh melalui pendekatan SLR. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri, mengevaluasi, dan mengintegrasikan temuan-temuan terdahulu yang membahas dampak digitalisasi administrasi perpajakan, khususnya melalui implementasi *e-filing*, *e-invoicing*, dan *e-billing* terhadap tingkat kepatuhan pajak. Metode SLR dipilih karena memungkinkan penyusunan tinjauan literatur yang terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga menghasilkan simpulan berbasis bukti yang relevan bagi kalangan akademisi, perumus kebijakan, maupun praktisi perpajakan.

## Studi Literatur

### *Technology Acceptance Model (TAM)*

*Technology Acceptance Model (TAM)* adalah kerangka teoritis dalam disiplin sistem informasi yang dikembangkan oleh Davis (1989) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan pemanfaatan teknologi oleh individu. Model ini menempatkan dua konstruk sentral, yakni persepsi terhadap manfaat teknologi dan persepsi mengenai tingkat kemudahan penggunaannya, sebagai determinan utama dalam proses adopsi teknologi. TAM menjelaskan bahwa penilaian individu terhadap manfaat dan kemudahan suatu teknologi akan memengaruhi sikap, minat, serta perilaku aktual dalam penggunaannya. Dalam perkembangan literatur terkini, TAM tetap relevan dan banyak digunakan untuk menganalisis adopsi teknologi digital di sektor publik, termasuk sistem administrasi perpajakan (Bachtiar, 2024).

Transformasi digital sistem administrasi perpajakan melalui penerapan *e-filing*, *e-invoicing*, dan *e-billing* dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan kerangka TAM untuk memahami perilaku wajib pajak dalam mengadopsi sistem tersebut. Kajian empiris menunjukkan bahwa persepsi terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem perpajakan berbasis elektronik memberikan pengaruh yang kuat terhadap keinginan individu untuk memanfaatkan sistem tersebut serta terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi melalui *e-filing*, *e-invoicing*, dan *e-billing* juga terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi pelaporan pajak yang pada akhirnya memperkuat kepatuhan pajak (Tran & Nguyen, 2020).

### **Digital Transformation of Tax Administration Systems**

*Digital transformation of tax administration systems* merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan memodernisasi proses pengelolaan pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Bassey *et al.*, 2022). Digitalisasi ini mencakup otomatisasi proses pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak untuk meningkatkan efisiensi administrasi serta mengurangi ketergantungan pada prosedur manual. Literatur terkini menekankan bahwa modernisasi digital dalam pengelolaan perpajakan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas otoritas pajak dan meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak (Ling, 2025).

Penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital juga memiliki implikasi penting terhadap transparansi, akurasi data, dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Berbagai studi menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menurunkan biaya kepatuhan, meminimalkan kesalahan pelaporan, serta mempersempit ruang bagi praktik penghindaran dan ketidakpatuhan pajak (Martinez *et al.*, 2022). Dengan demikian, penerapan teknologi digital dalam sistem administrasi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana operasional, tetapi juga sebagai bagian dari strategi kelembagaan yang dirancang untuk memperkuat dan menjaga tingkat kepatuhan pajak secara berkelanjutan (Zhao & Wang, 2025).

### **E-Filing**

*E-filing* adalah layanan pelaporan pajak berbasis elektronik yang disediakan oleh otoritas perpajakan untuk memfasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring oleh wajib pajak (Bassey *et al.*, 2022). Penerapan *e-filing* bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui percepatan proses pelaporan, pengurangan penggunaan dokumen fisik, serta peningkatan akurasi dan integritas data pelaporan. *E-filing* berperan sebagai instrumen reformasi administrasi pajak yang mendukung peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses bagi wajib pajak (Ling, 2025).

Penggunaan sistem *e-filing* berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mempermudah prosedur pelaporan dan menekan biaya kepatuhan. Analisis berbasis TAM menunjukkan bahwa persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan sistem menjadi faktor kunci yang menentukan penerimaan teknologi tersebut. Ketika wajib pajak menilai sistem sebagai bermanfaat dan mudah digunakan, kecenderungan untuk patuh pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, *e-filing* tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknis, melainkan juga sebagai instrumen reformasi administrasi perpajakan (Bellon *et al.*, 2022).

### **E-Invoicing**

*E-invoicing* merupakan sistem penerbitan dan pengiriman faktur pajak secara elektronik yang dirancang untuk menggantikan faktur manual serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan (Kotsogiannis *et al.*, 2025). Sistem ini memungkinkan pertukaran data faktur secara *real-time* antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga meningkatkan akurasi, konsistensi, dan integritas informasi transaksi. Penerapan *e-invoicing* merupakan bagian dari modernisasi administrasi pajak yang mendukung penguatan kontrol fiskal dan pengurangan risiko kesalahan atau manipulasi data dalam pelaporan transaksi (Bellon *et al.*, 2022).

Implementasi *e-invoicing* berdampak signifikan terhadap kepatuhan pajak melalui penyederhanaan prosedur pelaporan dan peningkatan transparansi transaksi (Kotsogiannis *et al.*, 2025). Perspektif perilaku

wajib pajak dalam menggunakan *e-invoicing* dapat dianalisis melalui TAM, di mana persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan mempengaruhi niat penggunaan sistem secara berkelanjutan. Selain mempercepat proses verifikasi faktur, *e-invoicing* juga berperan dalam memperkuat pengawasan transaksi dan memastikan bahwa setiap transaksi terekam secara otomatis dalam sistem perpajakan, sehingga mendukung kepatuhan pajak melalui pengendalian yang lebih akurat dan sistematis (Tiwari *et al.*, 2023).

### ***E-Billing***

*E-billing* merupakan mekanisme pembayaran pajak secara daring yang memfasilitasi wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran melalui sistem digital yang terintegrasi dengan administrasi perpajakan (Rokhman *et al.*, 2023). Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses pembayaran, mengurangi penggunaan dokumen manual, dan meningkatkan akurasi pencatatan transaksi keuangan. Penerapan *e-billing* merupakan bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan yang mendukung efisiensi operasional dan transparansi dalam proses pembayaran pajak (Hanum & Mulyawan, 2024).

Pemanfaatan *e-billing* berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pajak sebab sistem tersebut mempermudah wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan terstruktur. Dari perspektif TAM, persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan *e-billing* menjadi faktor penting yang memengaruhi niat wajib pajak untuk memanfaatkan sistem ini secara konsisten. Selain itu, *e-billing* memungkinkan integrasi otomatis dengan sistem administrasi perpajakan, sehingga memperkuat monitoring pembayaran dan menurunkan risiko keterlambatan atau ketidakpatuhan yang disebabkan oleh kesalahan manual (Mascagni *et al.*, 2021).

### ***Tax Compliance***

*Tax compliance* dapat dipahami sebagai perilaku wajib pajak dalam menjalankan dan memenuhi seluruh tanggung jawab perpajakan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan, termasuk kewajiban pelaporan, pembayaran, serta penyampaian dokumen yang dipersyaratkan (Bachtiar, 2024). Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi kepatuhan formal, yang berkaitan dengan ketepatan dan ketepatan waktu pelaporan, dan kepatuhan material, yang mencakup kebenaran isi pelaporan dan pembayaran. Konsep ini menjadi indikator kunci efektivitas administrasi perpajakan dan menjadi fokus utama dalam strategi reformasi fiskal untuk meningkatkan penerimaan pajak secara adil dan transparan.

Peningkatan kepatuhan pajak dapat didukung melalui adopsi teknologi digital berbasis *e-filing*, *e-invoicing*, dan *e-billing* yang menyederhanakan prosedur dan meningkatkan transparansi (Han *et al.*, 2025). Perspektif perilaku wajib pajak dapat dianalisis menggunakan TAM, di mana persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan sistem digital berpengaruh pada intensi untuk memenuhi kewajiban pajak secara konsisten. Dengan mekanisme ini, administrasi pajak dapat memonitor kepatuhan secara *real-time*, mengurangi risiko kesalahan atau penghindaran pajak, serta mendorong perilaku wajib pajak yang lebih patuh dan akuntabel (Guo *et al.*, 2025).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan berpedoman pada standar *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) guna menelusuri, menyeleksi, serta menganalisis studi-studi yang relevan terkait *digital transformation of tax administration systems* dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak. Sumber literatur yang dianalisis berasal dari artikel-artikel ilmiah yang terindeks di *Scopus*, *Web of Science* (Wos), *Emerald*, dan *SINTA*, yang merupakan jurnal bereputasi tinggi dan diakui secara akademik.


Sejalan dengan sumber literatur yang digunakan, studi ini didominasi oleh publikasi ilmiah yang terindeks *Scopus*, khususnya pada kuartil Q1 hingga Q4, sementara sebagian lainnya berasal dari jurnal nasional terakreditasi Sinta peringkat 2 dan 3. Kondisi ini menunjukkan bahwa topik penelitian terkait *digital transformation of tax administration systems* dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak telah mendapatkan perhatian dalam jurnal bereputasi. Untuk memperoleh artikel yang relevan dan berkualitas, proses seleksi dalam studi literatur ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pencarian literatur menggunakan kata kunci tertentu, yaitu:
  - a. Keterkaitan implementasi *e-filing* dengan *tax compliance*.
  - b. Keterkaitan implementasi *e-invoicing* dengan *tax compliance*.
  - c. Keterkaitan implementasi *e-billing* dengan *tax compliance*.
2. Peninjauan dan pemilihan artikel berdasarkan judul, abstrak, tahun publikasi, serta relevansi temuan penelitian dengan variabel yang dikaji.
3. Pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keseluruhan artikel untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria kelayakan (*inclusion criteria*) yang telah ditetapkan dalam studi ini.

Berdasarkan tahapan seleksi tersebut, data penelitian mencakup 40 artikel jurnal yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2026. Rentang waktu tersebut dipilih untuk menggambarkan perkembangan penelitian terkini terkait digitalisasi administrasi perpajakan. Penentuan artikel dilakukan melalui penerapan kriteria inklusi yang dirancang secara spesifik dan terarah. Fokus utama seleksi menitikberatkan pada variabel *e-filing*, *e-invoicing*, dan *e-billing*. Ketiga variabel tersebut dianalisis dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan pajak sebagai variabel dependen. Dengan demikian, hanya studi yang relevan secara konseptual dan empiris yang dipertimbangkan dalam tahap selanjutnya.

Proses penelusuran dan penyaringan literatur mengikuti tahapan dalam kerangka PRISMA guna memastikan prosedur berjalan sistematis dan transparan. Pada tahap identifikasi awal, ditemukan sebanyak 387 publikasi yang sesuai dengan kata kunci penelitian. Artikel-artikel tersebut berasal dari berbagai jurnal ilmiah yang membahas topik perpajakan digital. Selanjutnya dilakukan proses penapisan awal untuk menghapus dokumen yang terduplikasi. Penyaringan juga dilakukan terhadap artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Setelah tahap ini selesai, jumlah publikasi yang tersisa dan dinilai relevan berkurang menjadi 231 artikel.

Tahap berikutnya melibatkan evaluasi mendalam terhadap isi substansi dan kualitas metodologis dari setiap artikel yang telah lolos penyaringan awal. Penilaian dilakukan untuk memastikan kesesuaian desain penelitian, teknik analisis, dan kejelasan hasil yang disajikan. Proses ini bertujuan menjaga validitas serta reliabilitas sumber data yang digunakan. Dari hasil evaluasi lanjutan tersebut, diperoleh 40 artikel yang memenuhi seluruh persyaratan inklusi dan standar kelayakan akademik. Keempat puluh artikel tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif sebagai dasar penyusunan temuan penelitian. Diagram PRISMA yang menggambarkan alur identifikasi, penyaringan, hingga penetapan akhir artikel disajikan pada gambar berikut sebagai ilustrasi proses seleksi literatur secara keseluruhan.



Gambar 1. PRISMA Flow Diagram

Gambar tersebut menunjukkan alur seleksi artikel menggunakan diagram *PRISMA* yang menggambarkan proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi dalam studi literatur. Pada tahap identifikasi, artikel diperoleh dari dua sumber, yaitu basis data sebanyak 319 artikel dan register sebanyak 68 artikel, sehingga total awal yang teridentifikasi adalah 387 artikel. Sebelum proses penyaringan dilakukan, beberapa rekod dihapus, yaitu 44 artikel duplikat, 29 rekod yang ditandai tidak layak oleh alat otomatis, serta 15 *record* yang dihapus karena alasan lain. Pada tahap penyaringan, setelah dilakukan penyaringan judul, tersisa 231 artikel. Dari jumlah tersebut, 11 artikel dikeluarkan sehingga tersisa 220 artikel yang dicari untuk diambil datanya. Namun, dalam proses penelusuran ditemukan 33 artikel yang tidak dapat ditemukan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Pada tahap kelayakan, artikel yang tersedia kemudian dievaluasi lebih lanjut. Sebanyak 127 artikel dikeluarkan karena beberapa alasan, yaitu 60 artikel tidak terindeks di *Scopus/WoS*, 43 artikel tidak relevan dengan topik penelitian, dan 24 artikel tidak memiliki abstrak yang tersedia. Setelah proses seleksi tersebut, terdapat 167 artikel full-text yang dinilai kelayakannya. Pada tahap inklusi, setelah dilakukan penilaian akhir terhadap artikel yang memenuhi kriteria, diperoleh 40 artikel yang dinyatakan layak dan diikutsertakan dalam telaah penelitian. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan proses seleksi literatur yang sistematis dan transparan hingga menghasilkan artikel-artikel yang relevan dan sesuai dengan kriteria penelitian.

Distribusi dari 40 artikel yang terpilih menunjukkan keberagaman asal penelitian berdasarkan negara dan indeks jurnal tempat publikasi diterbitkan. Pengelompokan berdasarkan indeks jurnal digunakan sebagai indikator untuk menilai mutu serta kredibilitas sumber ilmiah yang dijadikan referensi. Persentase dari setiap kategori indeks jurnal dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

**Tabel 1. Distribusi Indeks Jurnal**

Indeks Jurnal	Jumlah Artikel	Persentase
Scopus Q1	23	57,5%
Scopus Q2	5	12,5%
Scopus Q3	4	10,0%
Scopus Q4	3	7,5%
SINTA 2	4	2,5%
SINTA 3	1	10,0%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 2 distribusi negara asal publikasi artikel penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat mendominasi publikasi dengan persentase sebesar 25,0%, diikuti oleh Swiss sebesar 20,0% dan Indonesia sebesar 15,0%. Negara lain seperti United Kingdom dan Australia masing-masing berkontribusi sebesar 10,0% dan 7,5%, sementara beberapa negara Eropa dan Asia lainnya masing-masing menyumbang 2,5%. Distribusi ini mengindikasikan bahwa penelitian mengenai transformasi digital administrasi perpajakan telah memperoleh perhatian luas dalam konteks internasional maupun nasional.

**Tabel 2. Distribusi Negara Asal Publikasi Artikel Penelitian**

Negara	Jumlah Artikel	Persentase
Amerika Serikat	10	25,0%
Swiss	8	20,0%
Indonesia	6	15,0%
United Kingdom	4	10,0%
Australia	3	7,5%
Netherlands	1	2,5%
Germany	1	2,5%
Italy	1	2,5%
Russia	1	2,5%
Slovenia	1	2,5%
Pakistan	1	2,5%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

## Hasil dan Pembahasan

### Kerangka Teoritis dalam Studi *Tax Compliance*

Berdasarkan hasil sintesis terhadap 40 artikel ilmiah melalui pendekatan SLR, penelitian ini menyusun analisis komprehensif mengenai pengaruh digitalisasi sistem dalam administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Kajian difokuskan pada implementasi *e-filing*, *e-invoicing*, dan *e-billing* sebagai bagian dari modernisasi administrasi pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil sintesis menunjukkan bahwa sekitar 87,5% penelitian yang dianalisis mengidentifikasi adanya hubungan positif antara penerapan teknologi digital dalam perpajakan dan peningkatan kepatuhan, baik secara langsung maupun melalui peran variabel mediasi dan moderasi.

Meskipun demikian, tidak seluruh penelitian menunjukkan hasil yang konsisten. Sebanyak 12,5% artikel lainnya menunjukkan hasil non-positif, yang mencakup temuan tidak signifikan, kondisional,

campuran, maupun negatif. Hasil non-positif tersebut umumnya disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan kesiapan teknologi, rendahnya literasi digital wajib pajak, serta kurang optimalnya dukungan institusional dan regulasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan modernisasi berbasis teknologi dalam pengelolaan pajak sangat bergantung pada konteks implementasi serta karakteristik wajib pajak yang menjadi objek penelitian.

Dalam menganalisis mekanisme adopsi sistem perpajakan digital, mayoritas penelitian menggunakan pendekatan teoritis berbasis perilaku. Kerangka TAM banyak dimanfaatkan untuk menjelaskan bagaimana persepsi atas efektivitas dan kemudahan akses penggunaan mempengaruhi penerimaan wajib pajak terhadap sistem administrasi pajak berbasis elektronik, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan. Selain itu, pendekatan teori perilaku dan institusional dalam berbagai studi mengindikasikan bahwa efektivitas digitalisasi sistem perpajakan tidak semata-mata bergantung pada kesiapan dan kualitas teknologi yang diterapkan. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh aspek kognitif dan sikap wajib pajak, serta oleh kondisi dan dukungan struktural dari institusi yang menaunginya.

**Tabel 3. Distribusi Teori Penelitian**

Teori	Jumlah Artikel	Persentase
<i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	19	47,5%
<i>Deterrence Theory</i>	7	17,5%
<i>Institutional Theory</i>	5	12,5%
<i>Agency Theory</i>	4	10,0%
<i>Attribution Theory</i>	2	5,0%
<i>Game Theory</i>	1	2,5%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan Tabel 3, TAM merupakan kerangka teoritis yang paling dominan digunakan, yaitu sebanyak 19 artikel atau 47,5% dari total penelitian yang dianalisis. Dominasi penggunaan TAM menunjukkan bahwa kajian transformasi digital sistem administrasi perpajakan, khususnya penerapan *e-filing*, *e-invoicing*, dan *e-billing* lebih banyak menekankan pada aspek penerimaan teknologi oleh wajib pajak. Kerangka konseptual ini berfokus pada dua konstruk utama, yakni persepsi mengenai kegunaan dan persepsi mengenai kemudahan penggunaan, yang dipandang sebagai determinan penting dalam memengaruhi adopsi sistem perpajakan berbasis digital serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain TAM, teori lain yang cukup banyak digunakan adalah *Deterrence Theory* dengan 7 artikel (17,5%), yang menekankan peran sanksi dan pengawasan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, *Institutional Theory* digunakan dalam 5 artikel (12,5%), mencerminkan perhatian terhadap pengaruh lingkungan kelembagaan, regulasi, dan tekanan normatif dalam keberhasilan implementasi sistem perpajakan digital. Kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa determinan kepatuhan pajak mencakup lebih dari sekadar faktor teknologi, yakni juga dipengaruhi oleh dimensi struktural dan kebijakan regulatif.

Sementara itu, penggunaan teori lain relatif lebih terbatas, seperti *Agency Theory* pada 4 artikel (10,0%), *Attribution Theory* pada 2 artikel (5,0%), dan *Game Theory* pada 1 artikel (2,5%). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat keberagaman pendekatan teoretis dalam literatur, fokus utama penelitian masih terkonsentrasi pada dimensi perilaku dan penerimaan teknologi. Dengan demikian, distribusi teori ini mempertegas bahwa keberhasilan transformasi digital perpajakan lebih banyak dipahami melalui perspektif respons dan persepsi wajib pajak terhadap sistem digital yang diterapkan.

### **Implikasi *E-Filing* Terhadap *Tax Compliance***

Sintesis literatur menunjukkan bahwa implementasi *e-filing* secara umum memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak, khususnya kepatuhan formal yang berkaitan dengan ketepatan waktu dan kelengkapan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Digitalisasi sistem pelaporan memungkinkan proses administrasi berlangsung lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi secara sistematis dibandingkan mekanisme manual. Studi komparatif di Malaysia dan Korea Selatan memperlihatkan bahwa penggunaan *e-filing* mampu menekan kesalahan administratif serta mempercepat proses validasi data, sehingga berdampak pada penurunan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan peningkatan tingkat pelaporan tepat waktu (Liew *et al.*, 2022). Bukti empiris di Indonesia juga menunjukkan adanya tren peningkatan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah implementasi *e-filing* diperluas secara nasional (Purba *et al.*, 2020). Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berbasis teknologi berperan dalam memperkuat disiplin pelaporan.

Selain berdampak pada kepatuhan formal, *e-filing* juga berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan material melalui penguatan transparansi dan kapasitas pengawasan fiskus. Sistem elektronik memungkinkan integrasi basis data dan penerapan analisis risiko yang lebih presisi, sehingga meningkatkan probabilitas deteksi atas ketidakpatuhan (Okunogbe & Pouliquen, 2022). Dalam konteks ini, *e-filing* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bagian dari reformasi kelembagaan yang memperkuat tata kelola perpajakan dan akuntabilitas publik (Mascagni *et al.*, 2021). Digitalisasi menciptakan *audit trail* yang lebih jelas, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap efektivitas pengawasan otoritas pajak.

Meskipun demikian, literatur memperlihatkan adanya variasi hasil yang signifikan antarnegara. Di beberapa negara berkembang seperti Maroko dan Tunisia, efektivitas *e-filing* relatif terbatas akibat rendahnya literasi digital dan ketimpangan akses terhadap infrastruktur teknologi (Belahouaoui & Attak, 2024). Kondisi tersebut menciptakan *digital divide* yang berdampak pada disparitas tingkat kepatuhan antara wajib pajak skala besar dan pelaku usaha kecil. Penelitian di kawasan Afrika Sub-Sahara bahkan menunjukkan bahwa pada tahap awal implementasi, sistem *e-filing* dapat menimbulkan kebingungan administratif dan menurunkan kepatuhan jangka pendek ketika tidak disertai sosialisasi dan pendampingan yang memadai (Mascagni *et al.*, 2021). Variasi konteks kelembagaan dan kesiapan teknologi menjadi faktor penting yang menjelaskan perbedaan tersebut.

Perbedaan temuan juga dipengaruhi oleh variasi metodologi dan karakteristik sampel penelitian. Studi berbasis data primer melalui survei persepsi cenderung menemukan hubungan yang lebih kuat antara *e-filing* dan kepatuhan, karena mempertimbangkan dimensi psikologis dan sikap wajib pajak. Sebaliknya, penelitian yang menggunakan data sekunder administrasi pajak sering kali menunjukkan efek yang lebih bertahap atau moderat (Okunogbe & Pouliquen, 2022; Purba *et al.*, 2020). Selain itu, penelitian pada perusahaan besar di negara dengan sistem administrasi mapan umumnya menghasilkan dampak yang lebih signifikan dibandingkan studi pada wajib pajak individu atau UMKM di negara berkembang. Variasi periode observasi juga memengaruhi hasil, di mana penelitian jangka panjang lebih mampu menangkap efek stabilisasi sistem dibandingkan penelitian jangka pendek yang berfokus pada fase transisi.

Dari sudut pandang *Technology Acceptance Model* (TAM), keberhasilan *e-filing* sangat dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Wajib pajak yang menilai sistem tersebut efisien, aman, dan membantu mengurangi risiko sanksi cenderung memiliki niat perilaku (*behavioral intention*) yang lebih kuat untuk patuh secara sukarela (Liew *et al.*, 2022). Sebaliknya, gangguan teknis, antarmuka yang kompleks, serta rendahnya dukungan layanan dapat menurunkan persepsi kemudahan penggunaan dan berdampak pada penurunan kepatuhan, sebagaimana ditemukan dalam studi di Nepal dan Ukraina (Okunogbe & Pouliquen, 2022). Dengan demikian, kualitas desain sistem dan stabilitas infrastruktur menjadi determinan penting dalam memaksimalkan manfaat *e-filing*.

Secara keseluruhan, temuan literatur mengindikasikan bahwa *e-filing* memiliki potensi substantif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, namun dampaknya bersifat kontekstual dan tidak seragam. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, kesiapan digital, karakteristik wajib pajak, jenis data yang

digunakan (primer atau sekunder), serta pendekatan analisis statistik turut memengaruhi konsistensi hasil penelitian (Mascagni et al., 2021; Belahouaoui & Attak, 2024; Okunogbe & Pouliquen, 2022). Oleh karena itu, efektivitas kebijakan *e-filing* memerlukan strategi implementasi yang adaptif, termasuk peningkatan literasi digital, penyederhanaan prosedur, dan penguatan dukungan teknis agar transformasi digital di bidang perpajakan dapat menghasilkan dampak kepatuhan yang berkelanjutan.

### **Implikasi *E-Invoicing* Terhadap *Tax Compliance***

Hasil telaah sistematis atas berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa *e-invoicing* merupakan instrumen digital yang berfungsi memperkuat kepatuhan pajak material melalui mekanisme pelaporan transaksi yang terdigitalisasi dan terintegrasi secara langsung dengan otoritas pajak. Berbeda dari sistem pelaporan periodik, *e-invoicing* bekerja pada level mikro transaksi sehingga memungkinkan validasi data secara *real-time* dan meminimalkan ruang manipulasi faktur (Pomeranz & Belda, 2019; Mascagni et al., 2021). Implementasi di Amerika Latin, khususnya di Meksiko dan Brasil, memperlihatkan bahwa kewajiban penerbitan faktur elektronik yang terotorisasi pemerintah mampu menurunkan praktik *underreporting* dan meningkatkan konsistensi pelaporan antar mitra transaksi (Pomeranz & Belda, 2019; Okunogbe & Pouliquen, 2022). Temuan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi faktur berkontribusi terhadap penyempitan *tax gap* melalui penguatan transparansi dan peningkatan probabilitas deteksi ketidakpatuhan.

Dari perspektif kelembagaan, efektivitas *e-invoicing* berkaitan erat dengan kapasitas administrasi pajak dan kesiapan infrastruktur digital nasional. Studi komparatif menunjukkan bahwa negara dengan sistem administrasi yang relatif matang dan integrasi data lintas lembaga yang kuat cenderung memperoleh dampak kepatuhan yang lebih signifikan (Mascagni et al., 2021; Tiwari et al., 2023). Sebaliknya, pada yurisdiksi dengan tingkat informalitas ekonomi yang tinggi, manfaat *e-invoicing* sering kali tereduksi oleh keterbatasan konektivitas, lemahnya interoperabilitas sistem, dan rendahnya literasi digital pelaku usaha (Belahouaoui & Attak, 2024; Maind & Suryawanshi, 2025). Variasi konteks struktural ini menjelaskan mengapa hasil penelitian antarnegara menunjukkan derajat efektivitas yang berbeda, meskipun kebijakan yang diterapkan memiliki karakteristik normatif yang serupa.

Kontradiksi temuan juga muncul dalam studi yang menyoroiti dampak jangka pendek dan jangka panjang implementasi *e-invoicing*. Pada fase awal penerapan, sejumlah penelitian melaporkan adanya peningkatan ketidakpatuhan administratif yang bersifat sementara akibat proses adaptasi sistem dan perubahan prosedur bisnis (Tiwari et al., 2023; Maind & Suryawanshi, 2025). Fenomena ini sering disebut sebagai *transitional compliance cost*, di mana pelaku usaha menghadapi beban tambahan berupa investasi perangkat lunak, pelatihan staf, dan penyesuaian alur akuntansi internal. Namun, studi longitudinal menunjukkan bahwa setelah periode penyesuaian terlampaui, sistem *e-invoicing* cenderung menghasilkan stabilisasi kepatuhan dan peningkatan akurasi pelaporan (Pomeranz & Belda, 2019; Mascagni et al., 2021). Perbedaan horizon waktu observasi menjadi faktor penting yang memengaruhi konsistensi hasil empiris.

Dari sisi metodologis, variasi hasil penelitian juga dipengaruhi oleh perbedaan jenis data dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian berbasis data sekunder administrasi pajak umumnya menemukan penurunan signifikan dalam praktik penghindaran pajak setelah integrasi sistem berjalan penuh, karena mampu mengukur perubahan perilaku pelaporan secara agregat (Pomeranz & Belda, 2019; Okunogbe & Pouliquen, 2022). Sebaliknya, studi berbasis survei atau wawancara mendalam lebih banyak menyoroiti persepsi beban administratif dan tantangan teknis yang dialami pelaku usaha, terutama UMKM (Fernandes & Ferreira, 2022; Tiwari et al., 2023). Perbedaan karakteristik sampel antara perusahaan besar yang telah terdigitalisasi dan usaha kecil dengan kapasitas teknologi terbatas turut mempengaruhi besaran efek yang teridentifikasi dalam masing-masing penelitian.

Dalam kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), adopsi *e-invoicing* dipengaruhi oleh evaluasi rasional wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan sistem. Persepsi bahwa *e-invoicing* meningkatkan akurasi pembukuan, mengurangi risiko sanksi, dan mempermudah rekonsiliasi pajak mendorong terbentuknya niat perilaku yang positif (Fernandes & Ferreira, 2022; Okunogbe & Pouliquen, 2022). Akan tetapi, apabila sistem dinilai kompleks, kurang fleksibel, atau sering mengalami

gangguan teknis, maka *perceived ease of use* menurun dan berpotensi melemahkan kepatuhan sukarela, khususnya pada pelaku usaha skala kecil (Tiwari et al., 2023; Maind & Suryawanshi, 2025). Dengan demikian, dimensi pengalaman pengguna dan kualitas dukungan teknis menjadi faktor penentu dalam memediasi dampak kebijakan digital.

Secara keseluruhan, literatur akademik mengindikasikan bahwa *e-invoicing* memiliki kapasitas struktural untuk memperkuat kepatuhan pajak material melalui peningkatan transparansi, keterlacakan transaksi, dan integrasi data fiskal. Namun, efektivitasnya bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, kesiapan institusional, struktur pelaku usaha, periode implementasi, serta pendekatan metodologis penelitian (Pomeranz & Belda, 2019; Mascagni et al., 2021; Tiwari et al., 2023; Belahouaoui & Attak, 2024). Oleh karena itu, kebijakan *e-invoicing* memerlukan desain implementasi yang adaptif, dukungan literasi digital, dan penyederhanaan prosedur teknis agar transformasi digital di bidang perpajakan tidak hanya memperkuat kontrol fiskal, tetapi juga mendorong kepatuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

### **Implikasi E-Biling Terhadap Tax Compliance**

Kajian empiris menunjukkan bahwa *e-billing* berperan strategis dalam memperkuat kepatuhan pembayaran pajak melalui digitalisasi proses penyetoran dan standarisasi kode transaksi fiskal. Sistem ini memungkinkan wajib pajak menghasilkan kode pembayaran secara otomatis dan melakukan penyetoran melalui kanal perbankan yang terintegrasi, sehingga mengurangi potensi kesalahan administratif yang sebelumnya kerap terjadi dalam mekanisme manual. Penelitian di Indonesia dan Filipina mengindikasikan bahwa penerapan *e-billing* berkontribusi terhadap penurunan kesalahan pengisian kode akun pajak dan masa pajak, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama keterlambatan pembayaran (Aguilar, 2023; Rokhman et al., 2023). Integrasi sistem pembayaran secara *real-time* juga meningkatkan kepatuhan temporal (*timely compliance*), karena konfirmasi transaksi tercatat langsung dalam basis data otoritas pajak (Rokhman et al., 2023; Okunogbe & Pouliquen, 2022).

Meskipun demikian, efektivitas *e-billing* tidak hanya ditentukan oleh efisiensi teknis, tetapi juga oleh faktor institusional dan persepsi publik terhadap sistem digital pemerintah. Studi di Kenya dan Nigeria menunjukkan bahwa gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur jaringan, serta kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi dapat menghambat tingkat adopsi, meskipun secara normatif sistem tersebut lebih praktis dibandingkan metode konvensional (Otieno et al., 2025; Kimani et al., 2024). Dalam konteks ini, rendahnya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap keamanan dan reliabilitas platform digital berimplikasi pada terbatasnya dampak *e-billing* terhadap kepatuhan sukarela. Dengan kata lain, peningkatan kepatuhan formal melalui digitalisasi belum tentu diikuti oleh penguatan komitmen intrinsik wajib pajak apabila kualitas layanan dan jaminan keamanan belum optimal (Kimani et al., 2024; Mascagni et al., 2021).

Variasi hasil penelitian juga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik negara, struktur ekonomi, dan periode implementasi kebijakan. Negara dengan tingkat inklusi keuangan dan literasi digital yang tinggi cenderung menunjukkan dampak positif yang lebih konsisten terhadap kepatuhan pembayaran (Aguilar, 2023; Rokhman et al., 2023). Sebaliknya, pada yurisdiksi dengan tingkat informalitas ekonomi yang besar dan akses perbankan terbatas, manfaat *e-billing* relatif kurang optimal karena sebagian wajib pajak belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem keuangan formal (Otieno et al., 2025; Kimani et al., 2024). Selain itu, studi jangka pendek sering kali menangkap fase transisi yang ditandai dengan penyesuaian teknis dan adaptasi pengguna, sementara penelitian jangka panjang menunjukkan kecenderungan stabilisasi dan peningkatan kepatuhan secara bertahap (Mascagni et al., 2021; Rokhman et al., 2023).

Dari sudut pandang metodologis, penelitian berbasis data sekunder administrasi pajak umumnya menemukan adanya peningkatan signifikan dalam rasio pembayaran tepat waktu setelah implementasi *e-billing* (Aguilar, 2023). Namun, studi berbasis survei atau pendekatan kualitatif menyoroti dimensi pengalaman pengguna, termasuk persepsi kompleksitas sistem dan hambatan teknis yang memengaruhi niat perilaku untuk mematuhi kewajiban pajak (Kimani et al., 2024; Otieno et al., 2025). Perbedaan karakteristik data yang digunakan, baik berupa data agregat berbasis transaksi maupun data persepsi pada tingkat

individu, berkontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi temuan empiris terkait estimasi besaran dampak suatu kebijakan.

Dalam kerangka *Technology Acceptance Model* (TAM), adopsi *e-billing* cenderung lebih sensitif terhadap dimensi *perceived ease of use* dibandingkan *perceived usefulness*. Wajib pajak menunjukkan kecenderungan untuk memprioritaskan kemudahan navigasi, kejelasan instruksi pembayaran, dan stabilitas sistem sebagai faktor utama dalam keputusan penggunaan (Altundag, 2025; Rokhman *et al.*, 2023). Studi di Turki mengungkapkan bahwa gangguan teknis berskala kecil sekalipun dapat menurunkan *behavioral intention* untuk menggunakan sistem secara berkelanjutan, meskipun manfaat efisiensi telah diakui secara luas (Altundag, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemudahan operasional memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan kepatuhan pembayaran.

Secara keseluruhan, literatur akademik menegaskan bahwa *e-billing* memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak melalui peningkatan akurasi, efisiensi, dan kecepatan transaksi. Namun, dampaknya bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, kesiapan infrastruktur digital, inklusi keuangan, karakteristik sampel penelitian, serta pendekatan metodologis yang digunakan (Aguilar, 2023; Kimani *et al.*, 2024; Otieno *et al.*, 2025; Mascagni *et al.*, 2021). Oleh karena itu, optimalisasi *e-billing* sebagai instrumen peningkatan *tax compliance* memerlukan strategi yang menitikberatkan pada keandalan sistem, keamanan data, serta desain layanan yang berorientasi pada pengalaman pengguna agar dapat menghasilkan kepatuhan yang berkelanjutan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil SLR terhadap 40 artikel ilmiah, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital sistem administrasi perpajakan berbasis penerapan *e-filing*, *e-invoicing*, dan *e-billing* secara umum memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Sekitar 87,5% artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa pemanfaatan instrumen digital perpajakan berkontribusi pada peningkatan efisiensi pelaporan dan pembayaran, penguatan transparansi transaksi, serta pengurangan kesalahan administratif dan biaya kepatuhan, baik dalam aspek kepatuhan formal maupun material. Ditinjau dari perspektif teoretis, *Technology Acceptance Model* (TAM) menjadi pendekatan konseptual yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan penerimaan sistem perpajakan digital. Dalam model ini, persepsi atas kegunaan dan kemudahan penggunaan dipandang sebagai faktor utama yang memengaruhi perilaku serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, sebagian penelitian juga mengidentifikasi keterbatasan efektivitas yang dipengaruhi oleh kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, serta kompleksitas teknis sistem, khususnya di negara berkembang dan pada sektor UMKM. Oleh karena itu, transformasi digital administrasi perpajakan memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan berorientasi pada pengguna guna memastikan dampaknya terhadap kepatuhan pajak bersifat optimal dan berkelanjutan.

## Referensi

- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 1–12. <https://doi.org/10.62281/p43fqk87>
- Aguilar, L. E. I. (2023). Dimensions in the Adoption of Philippine Tax E-Payment Channels in Paying Income Taxes Among Individual Taxpayers. *Iloilo International Journal of Tax & Accounting*, 4(4), 782–798. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i4.796>
- Alm, J. (2023). Tax Compliance, Technology, Trust, and Inequality in a Post-Pandemic World. *E-Journal of Tax Research*, 21(2), 152–172
- Altundag, S. (2025). Digital Economy and Tax Compliance: Exploring the Relationship Between E-Commerce Adoption and Tax Payment Motivation in Diyarbakir. *Journal of Economic, Finance and Tax Accounting*, 12(1), 71–81. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2025.1979>
- Bachas, P., Fattal, R. N., & Jensen, A. (2019). Size-dependent tax enforcement and compliance: Global evidence and aggregate implications. *Journal of Development Economics*, 14(3), 203–222. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.05.001>

- Bachtiar, R. L. (2024). The Moderating Effect of Taxpayer Awareness on the Effect of Implementing E-Filing and E-Billing on MSME Taxpayer Compliance. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 09(01), 27–38. <https://doi.org/10.33062/aj.b.v9i01.46>
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Digital taxation, artificial intelligence and Tax Administration 3.0: improving tax compliance behavior – a systematic literature review using textometry (2016–2023). *Accounting Research Journal*, 37(2), 1–20. <https://doi.org/10.1108/ARJ-12-2023-0372>
- Bellon, M., Dabla-norris, E., Khalid, S., & Lima, F. (2022). Digitalization to improve tax compliance: Evidence from VAT e-Invoicing in Peru. *Journal of Public Economics*, 21(1), 1–30. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104661>
- Buono, L., & Law, F. (2025). Tax: Tax Policy, State Revenue, and Its Impact on Society. *Sultan Agung Notary Law Review*, 7(1), 41–54. <https://doi.org/10.22212/jekp.v1i1.1933>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Fernandes, A., & Ferreira, I. (2022). Electronic Invoice System as a Driver to Enhance Efficiency and Competitiveness: The Case of Tabique Engenharia Enterprise. *Journal of E-Government Studies and Best Practices*, 8(3), 1–6. <https://doi.org/10.5171/2022.607448>
- Firman, A., Purba, D. R., Pika, D., Batu, L., Lorentina, F., Hasibuan, M., & Simbolon, P. A. (2025). Analisis Penerimaan Pajak dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Nasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17832–17840.
- Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(25), 613–625
- Guo, Y., Zhu, Q., Wang, H., & Wang, J. (2025). The impact of tax collection and administration digitization on the business performance of enterprises. *Economic Analysis and Policy*, 8(16), 1596–1611. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2025.10.043>
- Han, L., Wang, Y., Sun, J., & Sun, Z. (2025). How does digital technology application affect tax compliance? *Finance Research Letters*, 85(32), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107932>
- Hanum, Z., & Mulyawan, M. I. (2024). Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1255–1267. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2066>
- Kimani, I. W., Nyangu, M., & Yego, J. (2024). Effect of Electronic Tax Invoice Management System on Value Added Tax Compliance Among Tented Camps in Narok County, Kenya. *Journal of Finance and Accounting*, 4(6), 36–43
- Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Murasi, I. (2025). E-invoicing, Tax Audits and VAT Compliance. *Journal of Development Economics*, 172(10), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103403>
- Liew, S. Y., Choong, C. K., & Lau, L. S. (2022). The Determinants of Revenue in Malaysia: The Role of E-filing, Tax Administration, and Tax Compliance. *Journal of Australian Taxation*, 24(3), 57–75
- Ling, X. (2025). Can the digitalization of tax administration promote corporate digital transformation? - empirical evidence from China. *International Review of Economics and Finance*, 10(13), 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104634>
- Luzuriaga, A. L., Chamorro, M., Pessino, C., Schächtele, S., Gonzalez, U., & Chamorro, C. (2024). Detecting envelope wages with e-billing information. *International Tax and Public Finance*, 31(1), 26–65. <https://doi.org/10.1007/s10797-023-09811-y>
- Maind, N. D., & Suryawanshi, J. R. (2025). Impact of E-Invoicing and E-Way Bill Systems on the GST Administration in India. *International Research Journal*, 12(12), 464–471
- Martinez, Y. U., Arzoz, P. P., & Arregui, I. Z. (2022). Tax collection efficiency in OECD countries

- improves via decentralization, simplification, digitalization and education. *Journal of Policy Modeling*, 44(2), 298–318. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2022.03.003>
- Mascagni, G., Mengistu, A. T., & Woldeyes, F. B. (2021). Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia R. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 18(16), 172–193. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007>
- Noch, M. Y., Sutisna, E., & Prasetianingrum, S. (2024). Impact Corporate Taxpayer Compliance On Tax Revenue Growth With Tax Audit Moderation. *Jurnal Akuntansi*, 28(3), 556–574. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i3.2400>
- Okunogbe, O., & Pouliquen, V. (2022). Technology, Taxation, and Corruption: Evidence from the Introduction of Electronic Tax Filing. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(1), 341–372. <https://doi.org/10.1257/pol.20200123>
- Otieno, J. K., Mwendu, G. N., & Kamau, P. L. (2025). Electronic Tax Invoice Management System (eTIMS) Adoption and Performance of Micro and Small Enterprises in Kenya. *International Journal of Social Sciences Management and Entrepreneurship*, 9(3), 339–346
- Padi, A., Musah, A., Blay, M. W., Okyere, D. O., & Baidoo, J. M. (2025). Drivers of Value-Added Tax Compliance Among Small and Medium-Scale Enterprises in Ghana: A Multi-Dimensional Approach. *Journal of Economic Criminology*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2025.100181>
- Pomeranz, D., & Belda, J. V. (2019). Taking State-Capacity Research to the Field: Insights from Collaborations with Tax Authorities. *Annual Review of Economics*, 11(1), 755–781. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080218-030312>
- Purba, H., Sarpingah, S., & Nugroho, L. (2020). The Effect of Implementing E-Filing Systems on Personal Tax Compliance with Internet Knowledge as a Moderating Variable (Case Study on Personal Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Kramatjati). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(1), 166–180
- Rokhman, A., Handoko, W., Tobirin, T., & Sulaiman, I. (2023). The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia. *International Journal of Data and Network Science*, 7(3), 49–56. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007>
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia. *Journal of Administration Law*, 5(3), 265–280. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>
- Sutisna, E., & Fachril, F. (2023). Enhancing Taxpayer Compliance through E-Filing and E-Billing: Evidence from Jayapura, Indonesia. *Advances: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(4), 214–225
- Tiwari, A. K., Marak, Z. R., Paul, J., & Deshpande, A. P. (2023). Determinants of electronic invoicing technology adoption: Toward managing business information system transformation. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(3), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100366>
- Tran, Y. T., & Nguyen, N. P. (2020). The impact of the performance measurement system on the organizational performance of the public sector in a transition economy: Is public accountability a missing link? *Cogent Business and Management*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1792669>
- Utama, M. S., Nimran, U., Hidayat, K., & Prasetya, A. (2022). Effect of Religiosity, Perceived Risk, and Attitude on Tax Compliant Intention Moderated by e-Filing. *International Journal of Financial Studies*, 10(8), 1–15
- Vincent, R. C. (2023). Vertical Taxing Rights and Tax Compliance Norms. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 20(2), 443–467. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.11.003>
- Widiawati, D., & Utami, E. S. (2025). Pengaruh Modernisasi Administrasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(2), 1295–1309
- Zhao, Q., & Wang, W. (2025). Tax Digitization and Earnings Management. *International Review of Economics and Finance*, 10(7), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104077>
-